



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.Sus/2015/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SUPRIYADI Bin TASRIP ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur/tgl.lahir : 50 tahun / 31 Desember 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kapas Timur V RT. 003 RW.008, Kel.
Gebangsari, Kec, Genuk Kota
Semarang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tambal ban ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2014 s/d tanggal 24 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 03 Nopember 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 08 Desember 2014 s/d tanggal 06 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 07 Januari 2015 s/d tanggal 07 Maret 2015 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put.No. 40/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 09 Pebruari 2015
No. 66/Pen.Pid/2015/PT.SMG .sejak tanggal 03 Pebruari 2015 s/
d tanggal 04 Maret 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak
tanggal 05 Maret 2015 s/d tanggal 03 Mei 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
tanggal 4 Maret 2015 Nomor 40/PEN.PID/2015/PT.SMG. tentang
Penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan
resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Januari
2015 Nomor 298/Pid.Sus/2014/PN.Smg. dalam perkara terdakwa
tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014 No.Reg.Perkara :
PDM-260/Semar/Euh.2/11/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Terdakwa **SUPRIYADI Bin TASRIP**, pada hari Sabtu tanggal
19 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 Wib dan hari Minggu tanggal 27 Juli
2014 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli
tahun 2014 bertempat di kamar mandi di gudang pembuatan batako
Jl. Padi Raya Perumnas Genuk Indah, Semarang dan di kios
terbuka di Pasar Perumnas Genuk Indah, Semarang setidak-
tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Semarang; **dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu BERLIANA
DEVITA ANGGREINI PUTRI (8 tahun) untuk melakukan
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,** yang
dilakukan dengan cara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya terdakwa dan saksi BERLIANA DEVITA ANGGREINI PUTRI (yang selanjutnya disebut sebagai korban) kenal pada bulan Juli 2014 bertempat di Jl. Widuri I Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa membeli 2 (dua) buah ban sepeda ontel di Toko NAWI Semarang. Ketika perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan korban kemudian korban disapa terdakwa dan diajak terdakwa untuk ikut terdakwa untuk itu korban disuruh membawa 2 (dua) buah ban yang baru dibelinya untuk dibawa ke tempat kerjanya sebagai tukang tambal ban di sebelah kanan Pasar Perumnas Genuk Indah, Semarang.
- Kemudian korban minta mandi sehingga terdakwa mengantar korban ke kamar mandi di gudang pembuatan batako Jl. Padi Raya Perumnas Genuk Indah, Semarang. Sesampainya di kamar mandi korban disuruh terdakwa untuk melepas pakaian, rok dan kaos abu-abunya selanjutnya mandi dan terdakwa pun ikut mandi bersama korban. Dengan posisi berdiri saling berhadapan lalu terdakwa memegang alat kelaminnya (penis) dengan tangan kiri, dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, sampai terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya korban disuruh terdakwa untuk menjilati penis terdakwa, setelah selesai terdakwa dan korban kembali ke tempat kerja, dan korban terdakwa antar pulang dengan menggunakan sepeda ontel dan korban diturunkan terdakwa di Jl. Widuri I Genuksari dengan diberi uang Rp 5.000,- dengan mengancam korban agar tidak bercerita kepada siapa-siapa.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang pergi membeli bensin sebanyak 1 liter, dengan mengendarai sepeda motor ke Toko Nawi, dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu lagi dengan korban di Jl. Widuri I Genuksari, kemudian korban diajak lagi oleh terdakwa ke tempat kerja terdakwa (bengkel tambal ban). Untuk dapat ikut bersama terdakwa saat itu korban disuruh

Hal. 3 dari 13 hal. Put.No. 40/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membawa 1 (satu) liter bensin selanjutnya korban dibonceng menggunakan sepeda motor.

- Kemudian korban langsung diajak terdakwa menuju kios terbuka di Pasar Perumnas Genuk Indah, selanjutnya korban disuruh terdakwa untuk pakaian, celana panjang legging dan kaos merah, setelah itu terdakwa membuka dan menurunkan celana panjang yang dipakainya. Kemudian terdakwa meraba badan korban serta menciumi payudara korban kanan dan kiri. Sedangkan tangan kiri terdakwa memegang penis sambil memepetkan penisnya ke vagina korban sambil berusaha dimasukkan ke vagina korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai korban diantar pulang oleh terdakwa dan diturunkan di Jl. Widuri I Genuksari Semarang dan korban diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp 10.000,- dengan mengancam korban agar tidak bercerita kepada siapa-siapa.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BERLIANA DEVITA ANGGREINI PUTRI dan sesuai Visum et Repertum Nomor: 84/VER/PPKPA/IX/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHOTIMAH ZAINAB selaku dokter pada RSUD Tugurejo Semarang, disimpulkan adanya luka robek lama pada selaput dara luka tersebut diaibatkan oleh persentuhan benda tumpul.
- Selain itu korban juga diperiksakan di RSI Sultan Agung Semarang sesuai Visum et Repertum Nomor: 60/RM/RSI-SA/IX/2014 tanggal 16 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. RETNO TRIWULANDARI, M.Gz selaku dokter pada RSI Sultan Agung Semarang, disimpulkan didapat robekan selaput dara secara menyeluruh, tidak didapatkan sisa dari robekan selaput dara; kelainan tersebut terjadi karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Terdakwa **SUPRIYADI Bin TASRIP**, pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 Wib dan hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di kamar mandi di gudang pembuatan batako Jl. Padi Raya Perumnas Genuk Indah, Semarang dan di kios terbuka di Pasar Perumnas Genuk Indah, Semarang setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang; ***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu BERLIANA DEVITA ANGGREINI (8 tahun) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul***, yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya terdakwa dan saksi BERLIANA DEVITA ANGGREINI PUTRI (yang selanjutnya disebut sebagai korban) kenal pada bulan Juli 2014 bertempat di Jl. Widuri I Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa membeli 2 (dua) buah ban sepeda ontel di Toko NAWI Semarang. Ketika perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan korban kemudian korban disapa terdakwa dan diajak terdakwa untuk ikut terdakwa untuk itu korban disuruh membawa 2 (dua) buah ban yang baru dibelinya untuk dibawa ke tempat kerjanya sebagai tukang tambal ban di sebelah kanan Pasar Perumnas Genuk Indah, Semarang.
- Kemudian korban minta mandi sehingga terdakwa mengantar korban ke kamar mandi di gudang pembuatan batako Jl. Padi Raya Perumnas Genuk Indah, Semarang. Sesampainya di kamar mandi korban disuruh terdakwa untuk melepas pakaian, rok dan kaos abu-abunya selanjutnya mandi dan terdakwa pun ikut mandi bersama korban. Dengan posisi berdiri saling berhadapan lalu terdakwa memegang alat kelaminnya (penis) dengan tangan kiri, dan berusaha memasukkan penisnya ke dalam vagina korban, sampai

Hal. 5 dari 13 hal. Put.No. 40/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan sperma selanjutnya korban disuruh terdakwa untuk menjilati penis terdakwa, setelah selesai terdakwa dan korban kembali ke tempat kerja, dan korban terdakwa antar pulang dengan menggunakan sepeda ontel dan korban diturunkan terdakwa di Jl. Widuri I Genuksari dengan diberi uang Rp 5.000,- dengan mengancam korban agar tidak bercerita kepada siapa-siapa.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa sedang pergi membeli bensin sebanyak 1 liter, dengan mengendarai sepeda motor ke Toko Nawi, dalam perjalanan pulang terdakwa bertemu lagi dengan korban di Jl. Widuri I Genuksari, kemudian korban diajak lagi oleh terdakwa ke tempat kerja terdakwa (bengkel tambal ban). Untuk dapat ikut bersama terdakwa saat itu korban disuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) liter bensin selanjutnya korban dibonceng menggunakan sepeda motor.
- Kemudian korban langsung diajak terdakwa menuju kios terbuka di Pasar Perumnas Genuk Indah, selanjutnya korban disuruh terdakwa untuk pakaian, celana panjang legging dan kaos merah, setelah itu terdakwa membuka dan menurunkan celana panjang yang dipakainya. Kemudian terdakwa meraba badan korban serta menciumi payudara korban kanan dan kiri. Sedangkan tangan kiri terdakwa memegang penis sambil memepetkan penisnya ke vagina korban sambil berusaha dimasukkan ke vagina korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai korban diantar pulang oleh terdakwa dan diturunkan di Jl. Widuri I Genuksari Semarang dan korban diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp 10.000,- dengan mengancam korban agar tidak bercerita kepada siapa-siapa.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi BERLIANA DEVITA ANGGREINI PUTRI dan sesuai Visum et Repertum Nomor: 84/VER/PPKPA/IX/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CHOTIMAH ZAINAB selaku dokter pada RSUD Tugurejo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, disimpulkan adanya luka robek lama pada selaput dara luka tersebut diaibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

- Selain itu korban juga diperiksa di RSI Sultan Agung Semarang sesuai Visum et Repertum Nomor: 60/RM/RSI-SA/IX/2014 tanggal 16 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. RETNO TRIWULANDARI, M.Gz selaku dokter pada RSI Sultan Agung Semarang, disimpulkan didapat robekan selaput dara secara menyeluruh, tidak didapatkan sisa dari robekan selaput dara; kelainan tersebut terjadi karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA:

Terdakwa **SUPRIYADI Bin TASRIP**, pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 Wib dan hari Minggu tanggal 27 Juli 2014 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014 bertempat di kamar mandi di gudang pembuatan batako Jl. Padi Raya Perumnas Genuk Indah, Semarang dan di kios terbuka di Pasar Perumnas Genuk Indah, Semarang setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang; ***membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan,*** yang dilakukan dengan cara:

- Awalnya terdakwa dan saksi BERLIANA DEVITA ANGGREINI PUTRI (yang selanjutnya disebut sebagai korban) kenal pada bulan Juli 2014 bertempat di Jl. Widuri I Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa membeli 2 (dua) buah ban sepeda ontel di Toko NAWI Semarang untuk membeli onderdil sepeda.

Hal. 7 dari 13 hal. Put.No. 40/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika perjalanan pulang terdakwa bertemu dengan korban kemudian korban disapa terdakwa dan diajak terdakwa untuk ikut terdakwa untuk itu korban diminta untuk membawa 2 (dua) buah ban yang baru dibelinya dari Toko NAWI dengan tujuan dibawa ke tempat kerja terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai tukang tambal ban di sebelah kanan Pasar Perumnas Genuk Indah, Semarang.

- Perbuatan terdakwa membawa korban tersebut dilakukan tanpa dikehendaki oleh orang tua/wali dari korban. Kemudian terdakwa mengembalikan ke tempat semula dengan menggunakan sepeda ontel dan korban diturunkan di tepi Jl. Widuri I Genuksari, Semarang, bahwa sebelum dikembalikan korban sempat disetubuhi oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2015 Nomor Reg. Perkara : PDM-260/Semar/Euh.2/11/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUPRIYADI Bin TASRIP bersalah melakukan tindak Pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIYADI Bin TASRIP selama 14 (empat belas) tahun dikurangi dengan lamanya terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kaos polos merah lengan pendek
 - 1 (satu) buah celana leging hitam
 - 1 (satu) buah kaos abu-abu bergambar, lengan panjang
 - 1 (satu) rok panjang motif bunga warna ungu biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi BERLIANA DEVITA ANGGRAENI
PUTRI

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 27 Januari 2015 Nomor 298/Pid.Sus/2014/PN.Smg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYADI Bin TASRIP**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja membujuk anak berbuat cabul”;
2. Memidana Terdakwa **SUPRIYADI Bin TASRIP**, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos polos merah lengan pendek.
 - 1 (satu) buah celana leging hitam.
 - 1 (satu) buah kaos abu – abu bergambar lengan panjang.
 - 1 (satu) rok panjang motif bunga warna ungu biru;

Dikembalikan kepada saksi BERLIANA DEVITA ANGGRAENI
PUTRI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang melalui Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang pada tanggal 03 Pebruari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding

Hal. 9 dari 13 hal. Put.No. 40/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 08/Banding/Akta Pid.Sus/2015/PN.Smg. jo Nomor 298/
Pid.Sus/2014/PN.Smg. ;

Menimbang, bahwa Akta Pernyataan Banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 16 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa diajukan pada tanggal 03 Pebruari 2015, sementara putusan Pengadilan Negeri Semarang diucapkan pada tanggal 27 Januari 2015, oleh karena permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara jelas apa yang menjadi alasan dan pertimbangan sehingga Terdakwa mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi dapat memahami maksud dan tujuan Terdakwa mengajukan permintaan banding yaitu permintaan keringanan hukuman. Hal ini dapat dimengerti oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Semarang selama 12 (dua belas) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Pebruari 2015 dan Akta Permintaan banding dari Terdakwa tertanggal 03 Pebruari 2015 berpendapat dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Januari 2015 Nomor 298/Pid.Sus/2014/PN.Smg. telah dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan, atas kesalahannya melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 Juli 2014 dan pada tanggal 27 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah merusak masa depan saksi korban ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi berpendirian bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama perlu dikurangi, dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mempunyai tanggungan

Hal. 11 dari 13 hal. Put.No. 40/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, yang apabila terdakwa terlalu lama di dalam penjara, dapat menambah berat beban istrinya dalam menghidupi keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan dikurangi lamanya Terdakwa di lembaga pemasyarakatan, diharapkan Terdakwa menjadi sadar dan dapat merubah tabiat dan perilakunya kearah kebaikan ;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan oleh hakim tingkat banding dibawah ini, diharapkan dapat menyentuh rasa keadilan di masyarakat, rasa keadilan bagi saksi korban serta rasa keadilan bagi terdakwa, oleh karena hukuman pidana penjara bukan semata-mata sebagai pembalasan, akan tetapi merupakan pendidikan dan pelajaran bagi Terdakwa agar Terdakwa lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Pencabulan terhadap anak meresahkan masyarakat ;
- Kejahatan tersebut sudah dilakukan berkali-kali ;

Hal-hal yang meringankan :

- Mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Januari 2015 Nomor 298/Pid.Sus/2014/PN.Smg. harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa serta melengkapi bunyi amar subsidair 6 (enam) bulan kurungan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan.

Mengingat, ketentuan pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP jo Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 27 Januari 2015 Nomor 298/Pid.Sus/2014/PN.Smg. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar

Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam)

bulan kurungan ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut untuk selebihnya ;
 - Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
 - Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put.No. 40/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **Senin**, tanggal **23 Maret 2015** oleh kami **Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUNTORO HUSODO, SH. M.Hum.** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **26 Maret 2015** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu **PURWO HADIJATI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Ketua majelis,

ttd

Drs. SUYUD HADIWINATA, SH.MH.

Para Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUNTORO HUSODO, SH.MHum. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

PURWO HADIJATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)


